



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iman Latif Dimyati Bin Udin.
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Januari 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Pesantren Rt.03/17 Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Iman Latif Dimyati Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAN LATIF DIMYATI BIN UDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pembaratan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAN LATIF DIMYATI BIN UDIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Keladi Merah
 - 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Keladi Kuping Gajah
 - 2 (dua) buah Tanaman Hias jenis Kaktus
 - 3 (tiga) buah Tanaman Hias jenis Janda Bolong
 - 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Kaktus.

Dikembalikan kepada Saksi RIADI BIN ANTON (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **IMAN LATIF DIMYATI Bin UDIN** pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kampung Cicangkorah Rt. 008/004 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, **mengambil barang berupa 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik, 3 (tiga) kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 1 (satu) Keladi Kuping Gajah, 4 (empat)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda Bolong dan 1 (satu) bunga merambat Daun Merah yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi (korban) RIADI Bin ANTON (Alm) atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (Alm) kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar lalu Terdakwa mengambil Tanaman Hias atau Bunga yang berada di teras rumah sebanyak 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik dan 1 (satu) Keladi Kuping Gajah yang selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (alm) dengan cara yang sama lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Tanaman Hias yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dipelihara oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin memilikinya namun tidak punya uang untuk membelinya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil Tanaman Hias tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Riadi bin Anton (alm)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RIADI Bin ANTON (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp. 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **IMAN LATIF DIMYATI Bin UDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Keterangan saksi RIADI BIN ANTON (Alm), dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa benar kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 06.00 Wib di Kampung Cicangkorah Rt. 008/004 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa benar barang yang telah dicuri berupa 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstick, 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 1 (satu) Keladi Kuping Gajah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah.
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memanjat Pagar Rumah saksi karena Pagar Rumah di kunci gembok kemudian masuk ke pekarangan Rumah dan mengambil Bunga atau Tanaman Hias yang disimpan di Rak Bunga, Teras dan di Pagar Rumah.
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

1. Keterangan saksi **FITRIA BINTI RIADI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi RIADI BIN ANTON (Alm).

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 06.00 Wib di Kampung Cicangkorah Rt. 008/004 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa benar barang yang telah dicuri berupa 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstick, 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 1 (satu) Keladi Kuping Gajah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memanjat Pagar Rumah saksi karena Pagar Rumah di kunci gembok kemudian masuk ke pekarangan Rumah dan mengambil Bunga atau Tanaman Hias yang disimpan di Rak Bunga, Teras dan di Pagar Rumah.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi RIADI BIN ANTON (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Keterangan saksi AGUS SETIAWAN BIN KOMRI (Alm), dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi RIADI BIN ANTON (Alm).

- Bahwa benar menurut keterangan saksi RIADI BIN ANTON (Alm) kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 06.00 Wib di Kampung Cicangkorah Rt. 008/004 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa benar menurut keterangan saksi RIADI BIN ANTON (Alm) barang yang telah dicuri berupa 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstick, 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 1 (satu) Keladi Kuping

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bungan Merambat Daun Merah.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi RIADI datang kerumah saksi mengatakan bahwa warga saksi ada yang dicurigai telah melakukan Pencurian dan akan masuk kerumah Terdakwa tersebut namun saksi menahannya, kemudian saksi masuk ke rumah Terdakwa tersebut dan menanyakan perihal Pencurian tersebut yang awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi akhirnya Terdakwa mengakui dan barang bukti masih ada dirumah tersebut, setelah di cek ternyata benar selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebonpedes untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (Alm) kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar lalu Terdakwa mengambil Tanaman Hias atau Bunga yang berada di teras rumah sebanyak 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik dan 1 (satu) Keladi Kuping Gajah yang selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (alm) dengan cara yang sama lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Tanaman Hias yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dipelihara oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin memilikinya namun tidak punya uang untuk membelinya;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Keladi Merah
- 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Keladi Kuping Gajah
- 2 (dua) buah Tanaman Hias jenis Kaktus
- 3 (tiga) buah Tanaman Hias jenis Janda Bolong
- 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Kaktus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi RIADI BIN ANTON (Alm).
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 06.00 Wib di Kampung Cicangkorah Rt. 008/004 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar barang yang telah dicuri berupa 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstick, 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 1 (satu) Keladi Kuping Gajah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah.
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil.
3. Sesuatu barang.
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
7. Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.
8. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **IMAN LATIF DIMYATI BIN UDIN** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil (wegnemen) adalah membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil Tanaman Hias atau Bunga yang berada di teras rumah sebanyak 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik dan 1 (satu) Keladi Kuping Gajah yang selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (alm) dengan cara yang sama lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. UNSUR SESUATU BARANG

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang atau benda” (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang



menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah *10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik, 3 (tiga) kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 1 (satu) Keladi Kuping Gajah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) bunga merambat Daun Merah.*

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. UNSUR SELURUHNYAATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa *10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik, 3 (tiga) kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 1 (satu) Keladi Kuping Gajah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) bunga merambat Daun Merah* yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi RIADI BIN ANTON (Alm).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang bahwa “Dengan maksud” disini adalah penyebutan lain dari kesengajaan yang secara sederhana dapat diartikan bahwa si pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan. sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil *10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik, 3 (tiga) kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 1 (satu) Keladi Kuping Gajah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) bunga merambat Daun Merah* tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RIADI BIN ANTON (Alm).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021



sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (Alm) kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar lalu Terdakwa mengambil Tanaman Hias atau Bunga yang berada di teras rumah sebanyak 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik dan 1 (satu) Keladi Kuping Gajah yang selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (alm) dengan cara yang sama lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.7. UNSUR DIMANA UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (Alm) kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar lalu Terdakwa mengambil Tanaman Hias atau Bunga yang berada di teras rumah sebanyak 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik dan 1 (satu) Keladi Kuping Gajah yang selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (alm) dengan cara yang sama lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.8. UNSUR YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (Alm) kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar lalu Terdakwa mengambil Tanaman Hias atau Bunga yang berada di teras rumah sebanyak 10 (sepuluh) Keladi Kalathea Black Lipstik dan 1 (satu) Keladi Kuping Gajah yang selanjutnya dibawa ke rumah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Riadi bin Anton (alm) dengan cara yang sama lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Kaktus, 1 (satu) Keladi Merah, 4 (empat) Janda Bolong dan 1 (satu) Bunga Merambat Daun Merah lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Keladi Merah
- 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Keladi Kuping Gajah
- 2 (dua) buah Tanaman Hias jenis Kaktus
- 3 (tiga) buah Tanaman Hias jenis Janda Bolong
- 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Kaktus.

Dikarenakan barang bukti milik saksi korban maka harus dikembalikan pada Saksi **RIADI BIN ANTON**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMAN LATIF DIMYATI BIN UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Keladi Merah
 - 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Keladi Kuping Gajah
 - 2 (dua) buah Tanaman Hias jenis Kaktus
 - 3 (tiga) buah Tanaman Hias jenis Janda Bolong
 - 1 (satu) buah Tanaman Hias jenis Kaktus.

Dikembalikan pada Saksi **RIADI BIN ANTON**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsul Maidi, S.H., M.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Randi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.